



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91201007825950013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SUPRA SURYA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120100782595 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Lingkar Timur KM 01, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61252 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0318011100 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43211 - Instalasi Listrik |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Lingkar Timur KM 01, Desa/Kelurahan Banjarsari, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61252 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Juli 2024

a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 91201007825950013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43211	Instalasi Listrik	Tinggi	Persyaratan: - Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; - Dokumen sistem manajemen mutu. Kewajiban: - Laporan berkala	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik P T . SUPRA SURYA INDONESIA, sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Jenis Usaha | : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik |
| 2. Klasifikasi Usaha | |
| a. Bidang | : Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik |
| Sub Bidang | : Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah |
| Kualifikasi | : Besar |
| 3. Masa Berlaku | : 5 (lima) tahun |
| 4. Dasar Pertimbangan | : Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tanggal 11 Juli 2024, Nomor : 51/15.02.10/01/VII/2024; |

- Melengkapi persyaratan perizinan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah perizinan terbit;
- Mentaati semua ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Ketenagalistrikan;
- Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) yang diterbitkan;
- Pemegang IUJPTL diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK);
- Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan termasuk apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan IUJPTL ini tidak benar atau palsu;
- Bersikap kooperatif kepada Tim Pengawas dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap IUJPTL;
- Setiap perubahan klasifikasi atau kualifikasi atas IUJPTL harus memperoleh izin dari Gubernur Jawa Timur up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
- Melaporkan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setiap bulan Januari kepada Gubernur Jawa Timur up. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- IUJPTL wajib diperbaharui paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir;
- Apabila tidak melaksanakan kewajiban pada poin 1 s/d 9 diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |  Balai
Sertifikasi
Elektronik |
|---|---|